

Perempuan Paling Rentan Alami Kekerasan Seksual

■ Butuh Perlindungan Hukum melalui RUU PKS

Perempuan disebut paling rentan mengalami kekerasan seksual. Alih-alih korban diberi perhatian khusus, lingkungan justru menyudutkannya. Tindak kekerasan seksual yang dialami perempuan disebut sebagai aib. Banyak dari mereka tidak membawa kejadian tersebut ke ranah hukum, karena takut.

MATANYA berkedip berkali-kali, dan semakin cepat. Sembari menahan air mata, suaranya juga terbata-bata. Tangan kirinya menyentuh dada, lantas menghela nafas dan hening sejenak. Kesedihan jelas tak terbendung dan meluap begitu saja.

“Saya memberanikan diri mengatakannya. Jujur saya takut sekali sampai sekarang. Sakit sekali (mendengar kalimat pelecehan seksual) padahal baru diucapkan lewat kata, tapi rasanya menyakitkan luar biasa,” kata Lulu Karlina, mahasiswa Program Doktorat, Universitas Padjajaran, Bandung.

Dia berbicara membagikan kisahnya di depan para narasumber dalam *focus group discussion* (FGD) membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di lantai 17, Menara Suara Merdeka, Jalan Pandanaran, Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

Dalam ingatannya, dia masih tidak percaya pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan pembimbing Tesisnya tempo waktu. Di mana dalam pette-

muan untuk bimbingan tesis, sang pembimbing disebutnya mengutarakan bahasa seksis kepadanya. “Syok berat,” ujarnya.

Kesedihan juga dialami Rr Dhyana N Paramita, anggota jurnalis perempuan. Pelecehan seksual juga pernah dialaminya. Dia merasa tak berdaya dan tidak mengerti apa yang arus dilakukan.

Kepahitan itu dialami ketika opname di salah satu rumah sakit (RS). Tindakan yang menurutnya tidak pantas, dilakukan seorang perawat. Kejadian itu sekitar tiga tahun lalu. “Saat itu, perawat datang membawa alat suntik. Dia memegang tangan saya seperti memeriksa nadi. Awalnya saya biasa, tapi merasa aneh. Kok tidak ada tindakan medis suntik, padahal bawa alat banyak. Lalu saya merasa tangan saya seperti disentuh ke sesuatu (alat vital-Red) dan saya sadar. Saya syok, sedih, dan merasa tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus saya lakukan,” tuturnya sembari menahan sedih.

Pengalaman lain diutarakan Ketua Fatayat NU Jawa Tengah Takziyatul Muthmainah. Suatu malam, dia mendapat telepon dari seseorang ibu yang bingung. Anaknya ditemukan di salah satu hutan di Semarang Barat. Sang anak ditemukan warga dalam kondisi ketakutan. Ternyata anak itu menjadi korban pemerkosaan dan ditelantarkan di hutan tersebut. Lantas pihaknya mencoba menenangkan sang ibu dan menemui keduanya saat itu juga.

Saat keadaan panik mulai reda, Iin sapaan akrab Takziyatul Muthmainah berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke



SM/Irawan Aryanto

BAHAS RANCANGAN : Sejumlah narasumber tampil dalam FGD membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), sesuai pemahaman keilmuannya masing-masing di Menara Suara Merdeka, Kota Semarang, beberapa waktu lalu. (24)

pihak berwenang. Alih-alih mendapat titik terang atas inisiatifnya, justru pihak keluarga tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang. “Lingkungan kita tidak ramah. Orang tua korban takut melaporkan kejahatan seksual yang menimpa anak karena merasa hal itu aib. Melihat kondisi korban setiap hari ketakutan, belum lagi bayang-bayang kalau hamil,” ujarnya.

Kondisi belum membaik. Setiap hari korban ketakutan. Pihaknya mendatangkan pendamping (psikolog) untuk korban. Saat itu pula yang terpenting visum terlebih dahulu untuk mendapatkan alat

bukti.

Selain lingkungan yang tidak ramah terhadap korban. Banyak media juga membeberitakan tindak kekerasan seksual dengan kalimat-kalimat pemberitaan yang tidak ramah. Misalnya bahasa seksis yang ditulis, seperti “Mawar, gadis 14 tahun digagahi”. Bahasa tersebut dianggap melecehkan rasa kemanusiaan. Menurutnya media seharusnya berperan dalam menjaga martabat kemanusiaan melalui kalimat-kalimat berita yang mendidik.

Lebih jauh, Iin berkata, perempuan paling rentan mengalami tindak kek-

erasan. Lantas negara tak kunjung hadir dalam melindungi warganya melalui hukum. Melalui rancangan RUU PKS, pihaknya merasa perlu segera di sahkan.

Meskipun banyak pro kontra terkait pemahaman isi RUU PKS, itu justru menjadi positif. Sebab publik semakin terbuka tentang RUU PKS.

“Mari didiskusikan bersama. Apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi dari RUU ini. Paling penting itu, perempuan sudah terlalu sering menjadi korban dan tak berdaya. Perempuan butuh perlindungan,” ujarnya. (daz,H81-41)

RUU PKS, Jadi Salah Satu Solusi

Jawa Tengah darurat kejadian kekerasan pada perempuan. Bukan hanya pada persoalan jumlah, kekerasan perempuan telah merambah di berbagai lini. Mahasiwi yang dijadikan “fantasi” oleh dosen pembimbingnya, wanita difabel yang dilecehkan kawan prianya, siswi yang digagahi teman sekolahnya, hingga pasien perempuan yang diperlakukan tak senonoh oleh perawat pria. Gawatnya, sebagian korban justru malah menjadi tersangka dan hukum belum memberikan efek jera. Maka RUU PKS dinilai menjadi salah satu solusi untuk mencegah atau setidaknya mengerem kejadian tersebut tak bertambah.

MEMBAHAS pelecehan yang dialami oleh wanita memang gampang-gampang susah. Di satu sisi wanita cenderung tertutup dan pemalu sehingga kejadian bisa kembali terulang. Sebagian lain menganggap hal itu tabu, sehingga memilih diam.

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) mencatat pada tahun 2018-2019 ada 50 korban kekerasan seksual yang mengadu. Jumlah itu ditengarai bukan jumlah kejadian yang sebenarnya karena faktor malu tadi. Dari 50 aduan itu terdiri dari perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual hingga pemaksaan perkawinan oleh orang tuanya sendiri.

Pendamping LRC KJHAM, Witi Muntari mengatakan ada jurang yang menganga dalam penyelesaian kasus pelecehan. Pertama adalah sulitnya mendapatkan bukti.

“Salah satu bukti itu adalah saksi mata. Logikanya, kalau ada saksi mata, apa iya sih akan terjadi kekerasan seksual,” kata Witi dalam FGD membedah RUU PKS di Lantai 17 menara Suara Merdeka, beberapa waktu lalu.

Kendala selanjutnya, menurutnya, polisi lebih banyak melakukan mediasi. Meminta kasus tersebut tak diteruskan. Misalnya, saat dilecehkan oleh ayahnya sendiri.

Ia menceritakan, suatu ketika ada siswi korban pelecehan yang justru menjadi tersangka. Ceritanya, siswi 16 tahun berpacaran dengan pria 20 tahun. Siswi tersebut hamil dan mencoba menggugurkan kandungannya tapi ternyata gagal. Si jabang bayi lahir di sekolah dan karena bingung serta malu maka si bayi langsung dibunuhnya.

Si siswi menjadi tersangka karena pembunuhan dan si pria juga jadi tersangka karena telah melakukan kejahatan pada anak di bawah umur.

“Yang menjadi persoalan adalah hukum kita belum bisa melihat faktor sebab. Kami sebagai pendamping juga cukup banyak menemui hambatan. Maka RUU PKS ini imenjadi peluang untuk mencegah itu,” kata Witi.

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Undip Hapsari D Sulistyani mengatakan tak ada alasan untuk menolak RUU PKS. Regulasi ini akan memberikan rasa nyaman dan tak menjadikan wanita sebagai warga negara kelas dua. RUU ini menjadi faktor hukum kuat. Menegaskan jika kekerasan dan pelecehan itu bukan lelucon. Maka harus dihentikan,” kata Tyas.

Dia menantang, jika ada yang menilai jika UU tersebut mendorong LGBT, atau mendorong zina, maka harus bisa menjelaskan pasal yang mana. “Tak ada itu,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Kajian Wanita UPGRIS Arri Handayani. Menurutnya, salah satu penyebab banyak kekerasan terhadap perempuan adalah faktor budaya. Bahkan perempuan tak sadar jika telah dilecehkan. Jika situasi ini tak dikendalikan, maka bisa mengarah pada pelecehan yang lebih parah, pelecehan seksual misalnya.

Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) dan Dosen Ilmu Pemerintahan Undip, Rina Martini menilai, jika ada pihak yang menolak RUU PKS maka dianggap hanya sebatas kepentingan politik. Ujung-ujungnya adalah kursi di legislatif. Maka ia justru menyarankan, harus ada gerakan massa untuk mendorong agar RUU PKS ini segera di gol kan menjadi undang-undang. Lantaran wacana sudah terlalu lama dan tak ketahuan juntrungnya.

“RUU PKS dan hukum kebiri kan seperti teman. Hukum kebiri sudah diberlakukan tapi kenapa RUU PKS belum juga disahkan. Harus ada dorongan yang besar dari masyarakat,” pintanya.

Ketua Fatayat NU Jateng dan anggota Komisi E DPRD Jateng Takziyatul Muthmainah menegaskan tak ada alasan untuk menolak RUU tersebut. Sikap Fatayat NU, lanjutnya, sudah jelas. Mendukung menjadi undang-undang. Jika ada pihak yang tak sepekat maka harus bisa menjelaskan pasal mana dan apa alasannya. Tidak bisa hanya pokoknya atau kelihatannya nanti akan seperti ini atau itu.

Ia menilai pengesahan RUU PKS menjadi undang-undang akan memberikan dampak besar bagi perempuan. Yakni rasa aman dan nyaman bagi wanita. Undang-undang itulah yang menjadi perangkat kuat untuk mencegah kekerasan dan pelecehan terjadi. (daz, H81-41)